



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
BALAI PENELITIAN TERNAK

Jalan Veteran III Ciawi - Bogor 16720 P.O. Box 221

TELEPON (0251) 8240752-8240753, FAKSIMILE (0251) 8240754

WEBSITE : www.balitnak.litbang.pertanian.go.id, E-mail : balitnak@litbang.pertanian.go.id, balitnak@indo.net.id



KEPUTUSAN

KEPALA BALAI PENELITIAN TERNAK

Nomor : 17 /Kpts/OT.210/H.5.2/01/2022

Tentang

**PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI)
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)**

KEPALA BALAI PENELITIAN TERNAK

- Menimbang** :
- Bahwa dalam rangka dalam rangka pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM), maka dipandang perlu membentuk Tim Kerja Pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
 - Bahwa mereka yang namanya tersebut dalam daftar lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Balai Penelitian Ternak;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Penelitian Ternak tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Balai Penelitian Ternak.
- Mengingat** :
- Undang-Undang nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategis Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2015 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;
 - Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
 - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Pemerintah;


Dr. Andi Baso Lompengeng Ishak, S.Pt, MP
NIP. 196910291996031001

Tembusan :

1. Sekretaris Badan Litbang Pertanian

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENELITIAN TERNAK TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI BALAI PENELITIAN TERNAK
- Pertama** : Menetapkan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Balai Penelitian Ternak dengan susunan sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran Keputusan ini.
- Kedua** ; Tugas Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani adalah :
1. Melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang mendukung keberhasilan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
 2. Berkoordinasi dan Konsultasi dengan pihak terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas dimaksud;
 3. Melaporkan pelaksanaan tugas sebagai Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) kepada Kepala Balai Penelitian Ternak
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ciawi
Pada tanggal : 3 Januari 2022

Kepala Balai,



Dr. Andi Baso Lompengeng Ishak, S.Pt, MP *dy*
NIP. 196910291996031001

Tembusan :

1. Sekretaris Badan Litbang Pertanian
2. Ketua subtim Gratifikasi, Badan Litbang Pertanian
3. Anggota Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Balai Penelitian Ternak Ciawi
Nomor : 17 /Kpts/OT.210/H.5.2/01/2022
Tanggal : 3 Januari 2022

PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI)
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)
BALAI PENELITIAN TERNAK

Penanggungjawab : Dr. Andi Baso Lompengeng Ishak, S.Pt,MP
Kepala Balai
Ketua : Dadang Sudarman, S. Kom
Kasubag Tata Usaha
Wakil Ketua : Dr. Soni Sopiyanana
Sub Koordinator Pelayanan Teknik
Sekretaris : Avita Sheikadena, S.AP
Sekretaris Pimpinan/Sekretaris Mahir
Wakil Sekretaris : Wahyudi Karyanto
Penjab Kepegawaian

1. Komponen Manajemen Perubahan

Koordinator : Dadang Sudarman, S.Kom – Kasubag Tata Usaha
Anggota : Avita Sheikadena, S.AP-Fungsional Arsiparis
Anggota : Enih Sukaenih, S.Sos
Anggota : Hendi Maulana
Anggota : Rudi Yulianto, S.Kom
Anggota : Faisal Rahman

2. Komponen Penataan Tata Laksana

Koordinator : Dr. Soni Sopiyanana-Sub Koordinator Pelayanan Teknik
Anggota : Komarudin, M,Sc
Anggota : Dewi Sri Kumalawati, S.Pt
Anggota : Rusli Hidayat-Tenaga Kontrak
Anggota : Ridho-Tenaga Kontrak

3. Komponen Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia

Koordinator : Wahyudi Karyanto- Penjab Kepegawaian
Anggota : Angga Ardhati Hapsari, M.Sc-
Anggota : Nayu Feny
Anggota : Jejen Jaenudin
Anggota : Umar Sidik- Tenaga Kontrak

4. Kompenen Penguetaan Akuntabilitas

Koordinator : Dr. Triana Susanti, S.Pt, M.Si
Anggota : Dr. Soni Sopiyanana
Anggota : Dewi Rahmayuni, M.Si
Anggota : Angga Ardhati Hapsari, M.Sc
Anggota : Rusli Hidayat

5. Komponen Penguatan Pengawasan

Koordinator : Dadang Sudarman, S.Kom-Kasubag TU
Anggota : Asep Kurnia Saputra, S.Ikom- Sub Koord Jasa Penelitian
Anggota : Dr. Soni Sopiyanana-Sub Koord Pelayanan Teknis

Anggota : Komarudin, M.Sc
Anggota : Rudi Yulianto, S.Kom
Anggota : Wahyudi Karyanto
6. Komponen Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Koordinator : Asep Kurnia Saputra, S.Ikom-Sub Koordinator Jasa Penelitian
Anggota : Ipah Solipah, S.Ikom
Anggota : Cecep Suhendri, A.Md
Anggota : Saepul Mubarok
Anggota : Yuda Andhika Chandra-Tenaga Kontrak
Anggota : Prasetyo Wibowo-Tenaga Kontrak

Ditetapkan di : Ciawi
Pada tanggal : 3 Januari 2022

Kepala Balai Penelitian Ternak,



Dr. Andi Baso Lompengeng Ishak, S.Pt, MP *dy*
NIP. 196910291996031001

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Balai Penelitian Ternak Ciawi
Nomor : 17 /Kpts/OT.210/H.5.2/01/2022
Tanggal : 3 Januari 2022

URAIAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB
TIM KERJA ZONA INTEGRITAS (ZI)
BALAI PENELITIAN TERNAK

1. Komponen Manajemen Perubahan

Bertugas dan bertanggungjawab untuk mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir (*mind set*), serta budaya kerja (*culture set*) individu pada Balai Penelitian Ternak agar menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan zona integritas

2. Komponen Penataan Tatalaksana

Bertugas dan bertanggungjawab untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur pada Zona Integritas Menuju WBK/WBBM

3. Komponen Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia

Bertugas dan bertanggungjawab untuk meningkatkan profesionalisme SDM apratur pada zona integritas Menuju WBK/WBBM

4. Komponen Penguatan Pengawasan

Bertugas dan bertanggungjawab mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

5. Komponen Penguatan Pengawasan

Bertugas dan bertanggungjawab untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan Bebas KKN pada masing-masing instansi pemerintah

6. Komponen Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Bertugas dan bertanggungjawab untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik pada Balai Penelitian Ternak secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Disamping itu, peningkatan kualitas pelayanan publik dilakukan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik dalam rangka peningkatan kepuasan masyarakat dengan menjadikan keluhan masyarakat sebagai sarana untuk melakukan perbaikan pelayanan publik.

Ditetapkan di : Ciawi
Pada tanggal : 3 Januari 2022

Kepala Balai Penelitian Ternak,



Dr. Andi Baso Lompengeng Ishak, S.Pt, MP *dy*
NIP. 196910291996031001

FLOWCHART AKTIVITAS PENETAPAN TIM ZONA INTEGRITAS TA. 2022

No	Aktivitas	Kepala UPT	Panitia Penetapan TIM ZI	Ka. Sub Bagian Tata Usaha	Unit Kepegawaian
1	Mengadakan Rapat Pertemuan Struktural dan Pejabat terkait lingkup Balitnak	Rapat			
2	Pencapaian Mufakat Penentuan Susunan Tim Zina Integritas		Musyawarah Mufakat		
3	Penetapan Tim Zona Integritas		Menetapkan Susunan	Penyampaian Keputusan	
4	Pembuatan SK Tim Zona Integritas				Pembuatan SK Tim ZI
5	Ditandatangani Oleh Kepala Balai	Pendaftaran			



**KEMENTERIAN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

**BADAN LITBANG PERTANIAN
PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PETERNAKAN
BALAI PENELITIAN TERNAK TA 2022**

Nomor SOP	B-12.11/OT.210/H.5.2/01/2022
Tanggal Pembuatan	04 Januari 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	
Disahkan oleh	Kepala Balai Penelitian Ternak  Dr. Andi Baso Kompenggen Ishak S.Pt, MP NIP. 196010201996031001
Nama SOP	PENETAPAN TIM ZONA INTEGRITAS
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23/Permen.OT.140/5/2009 tentang Pedoman Umum Sistem Pengendalian Intern Kementerian Pertanian 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Instansi Pemerintah	1. Mengetahui dan Menguasai Peraturan Pemerintah Tentang Sistem Pengendalian Intern 2. Mengetahui dan Menguasai Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Umum Sistem Pengendalian Intern Kementerian Pertanian 3. Menguasai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Instansi Pemerintah
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
1. SOP Kegiatan-Kegiatan lainnya di lingkungan Balai Penelitian Ternak	1. Komputer 2. ATK 3. TOR 4. DIPA 5. RKAKL
Peringatan	Data dan Dokumentasi
Jika SOP tidak dilaksanakan maka akan terjadi teguran dalam pemeriksaan audit	